



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.337, 2015

**KEMENKEU. Nomor Pokok Pengusaha. Cukai.
Pengusaha. Importir. Penjualan Etil Alkohol.
Pencabutan. Pembekuan. Pemberian. Tata Cara.
Perubahan.**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 /PMK.04/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
202/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN,
DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT
PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT
PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008;**
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan di bidang cukai dan kepastian hukum, perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
- (2) Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:

- a. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk pengusaha TPE;
 - b. gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
 - c. salinan/fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
- (3) Lokasi, bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pabrik:
 1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
 2. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
 3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
 4. memiliki luas bangunan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 5. memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
 6. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat EA;
 7. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan bak atau tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menampung EA yang selesai dibuat;
 8. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
 9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan hasil akhir yang bukan barang kena cukai dalam hal pabrik dengan proses produksi terpadu;
 10. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar);
 11. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung produk sampingan;
 12. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai;

13. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan
 14. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
- b. untuk tempat penyimpanan:
1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat penyimpanan yang dimintakan izin;
 2. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
 3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
 4. memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan kapasitas keseluruhan paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu) liter EA dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa pompa, alai ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh dinas metrologi;
 5. memiliki luas lokasi paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 6. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali diatur lain oleh pemerintah daerah;
 7. memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
 8. memiliki aset milik sendiri untuk menjalankan usaha tempat penyimpanan yang meliputi gudang dan tangki tempat penimbunan permanen EA yang masih terutang cukai;
 9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dicampur;
 10. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
 11. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan
 12. memiliki gudang permanen untuk menyimpan EA.
- c. untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat menimbun EA:

1. tidak menggunakan tempat penimbunan EA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;
2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit;
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan;
4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha importir;
5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA yang diimpor; dan
6. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

d. untuk TPE:

1. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari TPE yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan;
2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan; dan
3. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA.

(3a) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf a angka 4, bagi pabrik yang menghasilkan EA dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara bioteknologi yang telah memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(3b) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf b angka 5 bagi tempat penyimpanan yang digunakan untuk tujuan transit dalam rangka ekspor, tujuan pabrik, atau tujuan tempat penyimpanan lainnya.

(4) Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:

- a. data pemohon sebagai penanggung jawab; dan

- b. data dalam lampiran permohonan.
- (5) Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.
- (6) Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
- (7) Atas hasil pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.
- (8) Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat secara rinci:
- a. persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan TPE;
 - b. batas-batas pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan TPE; dan
 - c. luas pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan TPE.
- (9) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
- a. IMB dari pemerintah daerah setempat;
 - b. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - c. izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - d. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - e. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - f. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;

- g. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - i. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - j. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum.
- (2) Pengusaha tempat penyimpanan yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
- a. IMB dari pemerintah daerah setempat;
 - b. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - c. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - f. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - g. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum.
- (3) Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
- a. izin sebagai importir dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum; dan
 - d. Nomor Identitas Kepabeanan.
- (4) Pengusaha TPE yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
- a. IMB dari pemerintah daerah setempat;
 - b. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - c. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;

- d. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - g. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - h. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum.
- (5) Dalam hal pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau pengusaha TPE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan pemilik bangunan, selain harus melampirkan IMB juga harus disertai dengan Surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (6) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pabrik yang menghasilkan EA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah memperoleh izin atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - b. telah membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tidak akan mengeluarkan hasil produksinya selain untuk kepentingan bahan bakar nabati.
- (7) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) harus memenuhi persyaratan telah membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tidak akan mengeluarkan EA selain untuk tujuan transit dalam rangka ekspor, tujuan pabrik, atau tujuan tempat penyimpanan lainnya.
3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan² (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga Pasal 20A dan Pasal 20B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pabrik yang menghasilkan EA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) dilarang mengeluarkan hasil produksinya selain untuk kepentingan terkait bahan bakar nabati.

Pasal 20B

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) dilarang:

- a. menyalurkan EA ke produsen Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai dan produsen Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai;
- b. melakukan kegiatan pencampuran EA; dan
- c. mengeluarkan EA dengan pembayaran cukai.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY